



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Komersial/Operasional** berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) KB DAHLIA 02

Nomor Induk Berusaha : 1209001600725

Alamat Perusahaan : Klabang

Lokasi Usaha

- a. Alamat : RT.005 RW.003 DUSUN LEDUK
- b. Desa/Kelurahan : Klabang
- c. Kecamatan : Tegalampel
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Bondowoso
- e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bondowoso terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Bondowoso





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645  
**BONDOWOSO**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/416 /430.9.13/2021


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	KB DAHLIA 02
Nomor Induk Berusaha	:	1209001600725
Alamat Pelaku Usaha	:	Kel.Sekarputih RT.016 RW.004 Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso 42.546.206.6-656.000
NPWP	:	85133
Kode KBLI	:	KB DAHLIA 02
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	69761366
Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )	:	-
Nomor Statistik Sekolah ( NSS )	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus ( NILEK )	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	KB ( KELOMPOK BERMAIN )
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	-
- Alamat	:	005/003
- RT / RW	:	Leduk
- Dusun	:	Klabang
- Desa / Kelurahan	:	Tegalampel
- Kecamatan	:	Bondowoso
- Kabupaten	:	Jawa Timur
- Provinsi	:	
Nama Pinpinan Sekolah	:	EVI KUSMARDIYATIN
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1186/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	13 April 2026
Cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 Juni 2021  
**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KB DAHLIA 02  
Nomor Induk Berusaha : 1209001600725  
Alamat Perusahaan : Klabang  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : RT.005 RW.003 DUSUN LEDUK  
b. Desa/Kelurahan : Klabang  
c. Kecamatan : Tegalalimpel  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bondowoso  
e. Provinsi : Jawa Timur

**Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Bondowoso Provinsi  
Jawa Timur

